

**PERANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM  
MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

Anugerah Rilfandhi<sup>1</sup>, Kustiawan<sup>2</sup>, Nazaki<sup>3</sup>,  
anugerahrilfandhi1578@gmail.com

Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Abstract**

*This study aims to determine and examine the extent to which the Youth and Sports Office of the Riau Islands Province has taken steps to improve and create young entrepreneurs in the Riau Islands Province. The writing method uses a qualitative method with descriptive elaboration, and with a purposive sampling technique, namely, a subjective sampling technique with a specific intent or purpose, which assumes that the informants taken have the information needed for the research carried out. The result of the research is that the role of the Youth and Sports Office of the Riau Islands Province is in accordance with the regulations of Law Number 40 of 2009 concerning Youth. The law guarantees opportunities for every youth to develop their potential, capacity, self-actualization, and aspirations and to be competitive. And also Government Regulation Number 41 of 2011 concerning Entrepreneurship Development and Youth Pioneering, as well as Provision of Youth Infrastructure and Facilities, which regulates the duties and responsibilities, planning, and funding regarding youth entrepreneurship development, youth pioneering development and provision of youth infrastructure and facilities.*

*Keywords: Role, Youth Entrepreneurship, Regulations of Law Number 40 of 2009*

**I. Pendahuluan**

Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak bergantung pada kaum mudanya sebagai agen perubahan (agent of change). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang memeloporinya. Pemuda adalah potensi dan penerus perjuangan bangsa yang harus dipersiapkan sebagai kader masa depan. Kemajuan di berbagai bidang telah membawa dampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kepada pemuda sebagai penerus bangsa. Terlebih lagi di dalam perkembangan dunia yang semakin terhubung tanpa batas antara Negara yang satu dengan Negara yang lain, menuntut sikap pemuda yang memiliki karakteristik kebangsaan yang didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kisaran usia ini termasuk ke dalam usia produktif manusia. Akan tetapi, pada saat ini banyak para pemuda yang justru tidak bekerja dan menjadi pengangguran yang disebut dengan pengangguran pemuda. Disebut pengangguran pemuda apabila pemuda yang bersangkutan tidak melanjutkan sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Badan Pusat statistik Indonesia tercatat sejumlah 7,4 juta orang pemuda yang termasuk dalam kategori usia produktif yang menganggur. Dan jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, maka 27,09 % berpendidikan SD ke bawah, 22,62 % berpendidikan SLTP, 25,29 % berpendidikan SMA, 15,37 % berpendidikan SMK. Sedangkan jika dilihat lokasi desa/kota, maka penyebaran dari pemuda ini terlihat sebanyak 5,24 juta orang (53%) berada di perkotaan dan 4,2 juta orang berada di pedesaan.

Pada tahun 1928, pemuda Indonesia mengguncang dunia melalui manifesto heroik dengan mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia menjadi pionir dalam proses bangkitnya bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan sistematis terhadap imperialisme (penjajahan). Pada tahun 1998 pemuda Indonesia pun melakukan revolusi (gerakan) reformasi terhadap pemerintahan orde baru. Dalam konteks kesejarahan di tanah air, pemuda adalah sosok pendobrak yang memberikan warna tersendiri untuk terus melakukan perubahan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Pemuda selalu menjadi garda terdepan untuk membuat bangsa ini menjadi berkualitas. Di balik nilai strategis pemuda terhadap perubahan kehidupan kebangsaan, tidak sedikit kini pemuda dihadapkan pada berbagai persoalan, di antaranya kemiskinan, pengangguran, budaya hedonis dan materialistik. Pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme (cinta tanah air) Indonesia.

Derasnya arus globalisasi di satu sisi merupakan manfaat yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk menempa diri sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik. Terbukanya arus informasi dewasa ini menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk memotivasi dan menginspirasi diri untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas yang bermanfaat, salah satunya adalah mengembangkan motivasi kewirausahaan. Namun di sisi yang lain, arus globalisasi telah mendorong sebagian generasi muda bersikap konsumerisme. Semakin banyaknya mall dan tempat-tempat hiburan, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga telah melanda kota-kota kecil telah mendorong konsumerisme di kalangan generasi muda. Apalagi arus informasi yang begitu cepat, sehingga generasi muda kita dicekoki dengan berbagai produk dan budaya serta gaya hidup yang seringkali tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang telah lama berkembang dan menjadi falsafah hidup bangsa ini.

Menurut Susantiningrum, S.Pd., SE., M.AB dalam jurnalnya tentang Kajian Potensi Kewirausahaan Pada Pemuda Di Kota Surakarta potensi kewirausahaan pemuda memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Peningkatan potensi dan jiwa kewirausahaan dapat dilakukan dengan berbagai

cara. Menurut Muhyi, peningkatan jiwa kewirausahaan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, melalui seminar-seminar kewirausahaan, berbagai pelatihan maupun otodidak dengan membaca biografi pengusaha sukses, media televisi, radio, majalah, koran dan akses informasi lainnya. Dalam upaya menumbuhkan kembangkan potensi kewirausahaan pemuda, khususnya pemuda kota surakarta maka perlu ditempuh berbagai program dan kegiatan. Bentuk-bentuk kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, pendampingan, pameran dan kegiatan-kegiatan lain perlu diupayakan dan ditingkatkan. Hal ini penting karena menurut data yang ada potensi kewirausahaan pada pemuda kota surakarta masih berada pada tingkatan yang sedang. Tingkatan ini memberikan petunjuk bahwa potensi ada tetapi diperlukan motivasi yang besar kepada setiap pemuda.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan (Miftah Thoha).

Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha yang diberi awalan ke dan berakhir -an sehingga memiliki pengertian yang abstrak, yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan wirausaha. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berprestasi, berkarya, dan bersahaja serta berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Kewirausahaan juga diartikan sebagai kesatuan terpadu dari semangat, nilai-nilai, prinsip, sikap, kiat, seni dan tindakan nyata yang sangat perlu, tepat dan unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan lain yang mengarah kepada pelayanan terbaik kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk masyarakat, bangsa, dan Negara. Menurut David E. Rye dalam buku sunaryo, PO. Abas menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan seseorang yang mengorganisasikan dan mengarahkan usaha baru. Wirausaha berani mengambil resiko yang terkait dengan proses pemulaian usaha. Istilah wiraswasta sering dipakai secara tumpang tindih dengan istilah wirausaha.

Menurut Kasmir, kewirausahaan adalah suatu kemampuan menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan dan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi dari yang sudah ada sebelumnya.

Menyadari akan peran penting dan potensi pemuda bagi pembangunan dan kemajuan bangsa tersebut, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi, memperkuat posisi, dan memberi kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya serta berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Peran pemuda sangat sentral dalam pembangunan nasional. Apalagi menjelang puncak bonus demografi tahun 2030, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 pemuda yang jumlahnya mencapai 64,19 juta jiwa atau 24,02% dari total penduduk itu bisa sangat menentukan keberlanjutan pembangunan ekonomi bangsa. Untuk itu, langkah yang perlu dilakukan adalah membangkitkan semangat kewirausahaan pemuda guna melahirkan wirausaha-wirausaha muda yang mampu membuka lapangan kerja.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran, untuk memahami dan menjelaskan peranan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan kewirausahaan pemuda di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Prespektif subjek lebih ditonjolkan (Suharsimi). Pada penelitian ini, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soejono dan Abdurrahman).

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian yang dilakukan ini yaitu tentang Peranan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Kepulauan Riau dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sikap pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan Kewirausahaan Pemuda. Serta langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan Kewirausahaan Pemuda. Oleh dari itu, Peranan apa yang telah dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Kewirausahaan Pemuda menjadi beberapa indikator dimana menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Melakukan Pelatihan dan Seminar Kewirausahaan Pemuda, bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau selalu melakukan pelatihan dan seminar kewirausahaan pemuda agar dapat mengubah pola pikir anak muda untuk bisa mandiri. Dan juga pelatihan ini dilakukan setiap tahunnya serta juga mengajak mahasiswa tempatan untuk berpartisipasi dalam pelatihan tersebut untuk memberikan ruang yang lebih luas untuk mereka berkembang sebagai orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan.
2. Melakukan Monitoring terhadap Kewirausahaan Pemuda, bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau setelah melakukan pelatihan, mereka melakukan monitoring terhadap para wirausaha pemula dengan membuat grup whatsapp, agar dapat dibimbing jika ada wirausaha pemula mendapatkan kendala dalam menjalankan usahanya, serta memberi masukan kepada wirausaha pemula dapat menemukan solusi dari masalah mereka sendiri.
3. Upaya Meningkatkan Kewirausahaan Pemuda, untuk meningkatkan kegiatan Kewirausahaan ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak jalan ditempat saja, ada satu upaya yang dimana untuk bisa membuat wirausaha pemula ini bisa berkembang dan meningkat usahanya yaitu, mendatangkan pemateri profesional bahkan pemateri ini adalah wirausaha yang sudah sukses dan juga dari wirausaha nasional untuk membantu wirausaha pemula Provinsi Kepulauan Riau dapat menumbuhkan inovasi dan kreatifitasnya dan juga membantu mereka untuk lebih profesional lagi dalam menjalankan usaha mereka.
4. Bantuan modal kepada wirausaha pemula, dengan ketiga penjelasan diatas, perlunya wirausaha pemula untuk dapat bantuan modal awal bagi mereka agar mereka mampu membuat usaha mereka dan juga mengembangkan usahanya semakin baik, bahkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan modal hanya bisa memberikan di saat pelatihan kewirausahaan saja dikarenakan anggaran yang mereka dapatkan untuk menjalankan kewirausahaan ini cukup rendah dan disesuaikan dengan kondisi saat itu.

Berdasarkan peranan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau diatas bahwa mereka menjalankan sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang dimana juga diturunkan juga di Permenpora Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dijelaskan bagaimana peranan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Meningkatkan Kewirausahaan Pemuda. Dengan peraturan-peraturan tersebut membuat Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat menjalankan peranannya, dan juga mengetahui juga apa saja yang harus ditingkatkan untuk kewirausahaan pemuda ini.

#### **IV. Kesimpulan**

Kesimpulan terkait tentang peranan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-Undang

tersebut memberikan jaminan kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya serta berdaya saing. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, yang mengatur tugas dan tanggung jawab, perencanaan, serta pendanaan mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Dalam peningkatan Kewirausahaan Pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau melakukan pelatihan dengan memanggil pengajar profesional terkhususnya pengajar yang juga berada di jalur yang sama yaitu Kewirausahaan, untuk menambah ilmu bagi para wirausaha pemula di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat menjalankan usahanya dengan benar.

## **V. Daftar Pustaka**

### **1. BUKU DAN JURNAL**

- Abdurrahman dan Soejono. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Harahap, E. St, dkk. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Kasmir. (2006). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. (2010). *Manajemen Edisi Kesepuluh*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarya, PO. Abas, dkk. (2011). *Kewirausahaan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Susantiningrum. (2014). *Kajian Potensi Kewirausahaan Pada Pemuda Di Kota Surakarta*. IKB, 9 (5).
- Syafiie, Inu Kencana. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

### **2. UNDANG – UNDANG**

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Saya ucapkan terimakasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah mendukung penuh artikel ini, juga saya ucapkan terimakasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang juga

sangat mendukung saya dalam pembuatan artikel ini, serta juga saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam pembuatan artikel ini, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman saya atas semangatnya yang kalian berikan kepada saya.